



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Bpp

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. **HARIS bin RUSLAN**, lahir di Pare-Pare, 17 Oktober 1943, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sepaku Laut No. 24 RT. 3, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **NURHASANAH binti HARIS**, lahir di Balikpapan, 21 Februari 2018, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal/alamat di Jl. Komperta Batu Butok No. 864 RT. 31, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **HAIRUN NISA binti HARIS**, lahir di Balikpapan, 02 Juni 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal/alamat di Jl. Sepaku Laut No. 24 RT. 9, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya :

1. **SUPRANA JAYA, S.H.**
2. **WAKHID AKHMAD, S.H.**

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **PRANA JAYA, WAKHID & REKAN**, beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 05 RT. 09, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 76122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** atau secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor 302/Pdt.P /2018 / PA.Bpp, mengemukakan hal hak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (Para Pemohon) secara berturut-turut adalah merupakan suami dan anak kandung atau ahli waris dari Almarhumah Siti Asnah binti Achmad, tempat tinggal terakhir di Jl. Sepaku Laut No. 24, RT. 3, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
2. Bahwa Almarhumah Siti Asnah binti Achmad telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 6 Mei 2018 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 6471-KM-15052018-0033 tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Asnah binti Achmad pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Haris bin Ruslan (Pemohon I) dan selama perkawinan berlangsung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu :
  - Nurhasanah binti Haris (Pemohon II), lahir di Balikpapan pada tanggal 21 Februari 1983, dan
  - Hairun Nisa binti Haris (Pemohon III), lahir di Balikpapan pada tanggal 02 Juni 1986.
4. Bahwa selaku Pewaris, Almarhumah Siti Asnah binti Achmad selain meninggalkan ahli waris karena perkawinan, yaitu suaminya (Pemohon I) dan meninggalkan ahli waris karena hubungan darah, yaitu 2 (dua) orang anak kandungnya (Pemohon II dan Pemohon III), juga ada meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan yang ada di dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tabungan Simpedes BRI pada Bank BRI Unit Balikpapan Barat sesuai Buku Tabungan Nomor Rekening : 4480-01-002972-53-8 atas nama Siti Asnah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BRI Britama pada Bank BRI KCP Kebun Sayur sesuai Buku Tabungan Nomor Rekening : 0624-01-008007-50-7 atas nama Siti Asnah.

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Asnah binti Achmad tidak pernah memberikan wasiat apapun dan sepeninggal Almarhumah Siti Asnah binti Achmad tidak pernah ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta warisan tersebut di atas.

6. Bahwa untuk dapatnya mengambil/memindahkan/menutup rekening tabungan, in casu harta warisan dari Almarhumah Siti Asnah binti Achmad sebagaimana tersebut di atas kepada ahli warisnya yang berhak, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris/akta keahliwarisan dari Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I, II, dan III (Para Pemohon) mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Asnah binti Achmad adalah :
  - a. Haris bin Ruslan (Pemohon I/suami/duda);
  - b. Nurhasanah binti Haris (Pemohon II/anak kandung perempuan);
  - c. Hairun Nisa binti Haris (Pemohon III/anak kandung perempuan).
3. Menetapkan/membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Atau : Memberi penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya para pemohon melalui kuasanya Wakhid Akhmad, S.H. menyatakan permohonannya dicabut, karena telah belum siap memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon melalui kuasa khususnya mohon mencabut perkaranya karena belum siap memperbaiki permohannya, permohonan mana sebelum diperiksanya pokok perkara oleh karena itu dinyatakan pencabutan perkara tersebut adalah hak mutlak para pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalahkan karena dicabutnya perkara, maka penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Bpp dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis;

ttd

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Hesty Lestari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h	Rp.	166.000,-
-------------	-----	-----------

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 08 Oktober 2018

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.